



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 06/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR 181/HK/2014
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 81);
7. Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 63/HK/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Merubah Lampiran II Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 63/HK/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 181/HK/2014 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Belu sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 3 Januari 2022



BUPATI BELU, *jo*

TAOLIN AGUSTINUS *ft*

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 06/HK/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN BELU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS PERTIMBANGAN
1.	Bupati Belu	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belu	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Ketua merangkap Anggota
4.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu	Wakil Ketua I merangkap Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Belu	Wakil Ketua II merangkap Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris merangkap Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota

BUPATI BELU, *pa*

TAOLIN AGUSTINUS *t*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 06/HK/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN BELU

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKERTARIAT	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Kepala Sekretariat	Membantu menyiapkan administrasi dan data serta laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKERTARIAT	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
14	Analisis Kebijakan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
15	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
16	Anthonia Marlenny Letto, ST/Analisis Perencanaan Pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	
17	Mariani P. Yos Berek, SH/Analisis Hukum Pada Bagian Hukum Setda Belu	Anggota	
18	Maria Goreti David, S. Sos/Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
19	Yosepha Maria Septima Suni, SE/Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
20	Rosinus Manek, S.IP/Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
21	Imelda Anok/Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
22	Eustocia Crescentia Namok, SE/Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
23	Yohanes Jua Oematan, ST/Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Belu	Anggota	



 BUPATI BELU, P



 TAOLIN AGUSTINUS